

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Febrinansi Elsy Sengkandai<sup>2</sup>**

Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>

Feiby S. Wewengkang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran menurut UU Perlindungan Anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak menurut UU Perlindungan Anak yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Merujuk pada Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 salah satu bentuk perlindungan anak terlantar dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial. Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana di maksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77 huruf b ; c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana. penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kata kunci: anak korban penelantaran; perlindungan anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang atau kebutuhan lainnya seperti psikis dan fisik sehingga anak memperoleh kenyamanan di lingkungan keluarga. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak). Orang tua memiliki tanggungjawab untuk memelihara kelangsungan hidup anak dari lahir hingga dewasa atau bisa bertanggungjawab atas dirinya.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran menurut UU Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak menurut UU Perlindungan Anak?

**C. Metode Penelitian**

Bahan-bahan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101468

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang patut mendapat perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>5</sup> Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1)). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep

perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak yang berada di Indonesia dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup yakni setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal. Prinsip kelangsungan hidup merupakan salah satu prinsip hak untuk hidup yang diterapkan dalam konvensi hak anak, dimana setiap anak harus mempunyai akses pada pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk cukup makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan.

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai:<sup>7</sup>

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia merupakan suatu kenyataan sosial.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interelasi

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm.7

<sup>7</sup> Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet-ke IV*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 43

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*, Medan, 2002, hlm.3

antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (obyek dan subyek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak.

- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegaradan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.

Demi pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan anak dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik, dan perlindungan dalam bidang hukum privat, dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang sosial. Bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain:<sup>9</sup>

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri  
Salah satu prinsip perlindungan anak yang digunakan adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)  
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak "korban" disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.
- c. Ancangan Daud Kehidupan (*Life Circle Approach*)  
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang ada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.
- d. Lintas Sektoral

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.41

<sup>9</sup>*Ibid.*

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:<sup>10</sup>

a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:<sup>11</sup>

a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.

c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi negara dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak, antara lain:<sup>12</sup>

a. Prinsip Nondiskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini sangat jelas memerintahkan kepada negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan perbuatan diskriminasi kepada anak dengan alasan apapun. Dengan demikian siapapun dinegeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apapun.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*), Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bisa saja maksud orang dewasa memberikan bantuan dan pertolongan tetapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan perkembangan (*The Right To Life, Survival and Development*), Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45

<sup>11</sup> <http://handarsubhndi.blogspot.com/2015/05/perlindungan-anak.html?m=l>, diakses tanggal 17 September 2019 pukul 20.00 WITA

<sup>12</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.53

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Anak adalah subyek yang memiliki otonomi kepribadian, oleh sebab itu, dia tidak bisa dalam posisi yang lemah, menerima, pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambah definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi : ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13). Terdapat penambahan Pasal 14 ayat (1) dan (2) melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya, diatur bahwa apabila terjadi pemisahan atau

perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dan berhak atas pemenuhan hak-hak lainnya.<sup>14</sup>

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak diterlantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau dua orang tuanya. Tetapi terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Bentuk penelantaran anak dilakukan dengan cara membiarkan dalam gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>15</sup>

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:<sup>16</sup>

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim piatu.
- b. Anak yang terlantar acapkali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 30

<sup>15</sup>Abu Huraerah, *Op. Cit.* hlm55

<sup>16</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm.229-230.

<sup>13</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 25-26

tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.

- d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.
- e. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

Menurut keputusan Menteri Sosial RI No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim) atau karena ibu meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membayar sekolah anaknya.
- d. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewahan.
- e. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- g. Anak yang lahir karena tindak pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Faktor-faktoryang menjadi penyebab anak terlantar adalah:<sup>17</sup>

1. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 10 tahun 1992). Dimana keluarga ini merupakan faktor yang

paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa terlantar. Faktor yang sangat berperan dalam menumbuh kembang anak, faktor yang sangat berperan dalam menjadikan anak sebagai generasi pemimpin bangsa, anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2. Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

3. Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

4. Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (child abuse). pada tingkat yang ekstrempelaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupannya orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Dampak terjadinya penelantaran anak adalah:<sup>18</sup>

1. Dampak bagi individu (anak terlantar)

Anak merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan. Anak-anak tersebut umumnya mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas. Selain itu juga mengakibatkan anak kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta

<sup>17</sup>

<http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>, diakses pada Senin 31 September 2019

<sup>18</sup> *Ibid.*

kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

2. Dampak bagi keluarga

Dampak bagi keluarga yaitu keluarga menjadi tidak harmonis (khususnya orang tua), keluarga menjadi tidak utuh, anak tidak diberikan haknya oleh orang tua (hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang orang tua, dll), mementingkan kepentingan masing-masing, tidak berfungsi *control* keluarga terhadap anak sehingga anak cenderung bebas dan berperilaku sesuai keinginannya bahkan sampai melanggar norma.

3. Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat memandang bahwa setiap anak terlantar itu pastilah sama halnya dengan anak nakal yang selalu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Selain itu kontrol masyarakat secara kontinyu kepada anak terlantar ini juga masih kurang dan cenderung hanya mementingkan kepentingan masing-masing.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Khusus yaitu: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungan dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa: "perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial, pendampingan sosial oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>19</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah merupakan istilah hukum yang lebih luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *kamus hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>20</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

Syarat utama dalam menjatuhkan pidana yaitu adanya suatu perbuatan delik yang melanggar aturan hukum. Pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan karenanya. Unsur-unsur pidana tersebut secara umum dapat terbagi atas:

1. Adanya sebab dan akibat
2. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan
3. Unsur melawan hukum yang objektif
4. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur yang melawan hukum yang objektif
5. Unsur yang melawan hukum yang subjektif

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan bentuk-bentuk penelantaran anak, maka perbuatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara pidana

atas kesalahan dan kelalaiannya dalam hal penelantaran anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh-kembangnya, seperti: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, dan keadaan hidup yang aman di dalam konteks sumber daya yang layak dimiliki oleh keluarga atau pengasuh, yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Termasuk di dalamnya adalah kegagalan dalam mengawasi dan melindungi secara layak dari bahaya atau gangguan.<sup>24</sup>

Gejala penelantaran anak adalah seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor, atau pakaiannya tidak layak. Pada kasus yang berat, amak mungkin tinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang dewasa dan anak yang ditelantarkan bisa meninggal akibat kelaparan.<sup>25</sup>

Kriteria-kriteria penelantaranbalita adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
2. Tidak pernah atau tidak cukup memberi ASI dan/atau susu tambahan/ pengganti.
3. Memberi makanan pokok yang tidak mencukupi.
4. Menitipkan atau meninggalkan anak sendiri sehingga menimbulkan ketelantaran.
5. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke puskesmas dan lain-lain).
6. Mengalami eksploitasi

Sedangkan untuk anak yang ditelantarkan kriterianya lebih banyak lagi. Salah satunya yang harus diketahui adalah tidak

<sup>21</sup><http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html?m=1>, diakses pada Jumat 11 Oktober 2019

<sup>22</sup><https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada Jumat 11 Oktober 2019

<sup>23</sup>Soeharto R.M, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 29

<sup>24</sup>Rizki Maulana, *Child Abuse Ang Neglect*, hlm.3

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup><https://www.google.com/amp/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2015/06/18/6-kriteria-anda-bisa-dijerat-kasus-penelantaran-anak> di akses pada Selasa 8 Oktober 2019



menyekolahkan anak sampai tamat SMP bisa dijerat dengan pasal penelantaran anak. Begitu juga bila memberi makanan kurang dari 2 kali sehari, tidak membawa ke dokter ketika sakit serta bila anak tak memiliki pakaian kurang dari 4 stel.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran ialah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungan dijelaskan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa: "perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan,

pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Merujuk pada Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 salah satu bentuk perlindungan anak terlantar dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial.<sup>28</sup> Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu: (1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2)Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3)Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. (4)Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana di maksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm 73

b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77 huruf b ; c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumnya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak yang dapat disebarkan melalui sosialisasi kesekolah-sekolah, masyarakat atau di tempat umum lainnya.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Serta pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik, akan tetapi cakupan pengertian kekerasan terhadap anak sangat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan AdriDesasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- AtmasasmitaRomli. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- GultomMaidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT RefikaAditama. 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet-ke IV*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2014.
- HarkristutiHarkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*, Medan, 2002.
- HuraerahAbu, *Kekerasan Terhadap Anak*, NuzumaCendekia, Jakarta, 2007.
- KoesnanR.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung:Sumur, 2005.
- MakaraoMohammad Taufiq, WenyBukamo, SyaifulAzri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT RefikaAditama, Bandung, 2009.
- NotoatmojoSoekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1995.
- PrakosoAbintoro, *Hukum Perlindungan Anak*,LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- RizkiMaulana, *Child Abuse Ang Neglect*.
- SaraswatiRika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Soeharto R.M, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- SoemitrolIrma SetyoWati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- SupenoHadi, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- SuyantoBagong, *Masalah Sosial Anak*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2010.
- WagiatiSoetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, RefikaAditama, Bandung, 2013.

## Website

- <http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>, diakses pada Senin 31 September 2019
- <http://handarsubhndi.blogspot.com/2015/05/p-erlindungan-anak.html?m=l>, diakses tanggal 17 September 2019 pukul 20.00 WITA
- <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggung-jawaban.html?m=l>, diakses pada Jumat 11 Oktober 2019
- <http://republika.co.id/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini?>, diakses pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2019

- <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada Senin 9 September 2019
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>, diakses pada hari Senin 9 September 2019
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelantaran\\_anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelantaran_anak), diakses pada Sabtu 14 September 2019
- <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada Jumat 11 Oktober 2019
- <https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html?m=1> , diakses pada Jumat 13 September 2019
- <https://www.google.com/amp/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2015/06/18/6-kriteria-anda-bisa-dijerat-kasus-penelantaran-anak> di akses pada Selasa 8 Oktober 2019
- <https://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, diakses tanggal 5 September 2019 pukul 20.00 WITA.